

PAJAK DAERAH – RETRIBUSI DAERAH – PERUBAHAN – PERDA NOMOR 11 TAHUN 2023

2025

PERDA KAB. PEKALONGAN NO. 6, LD 2025/NO.5, 16 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK : - Dalam rangka penyesuaian Peraturan Daerah dengan kebijakan fiskal nasional sesuai ketentuan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dimana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sektor sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022, UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 35 Tahun 2023, Perda No. 11 Tahun 2023;

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyesuaian dasar hukum dan tarif perpajakan serta retribusi di Kabupaten Pekalongan agar sesuai kebijakan fiskal nasional, meningkatkan kepastian hukum, memperbaiki struktur tarif layanan, dan mendukung penguatan pendapatan daerah. Perubahan dan penambahan definisi (Pasal 1) yaitu Perubahan terhadap beberapa istilah seperti Opsen, PBJT, SPOP, NPWPD, dan berbagai definisi teknis perpajakan & retribusi lainnya (angka 27, 36, dan 44 serta definisi lainnya dalam Pasal 1). Penyesuaian dasar pengenaan BPHTB (Pasal 14) : Penetapan nilai perolehan objek pajak berdasarkan harga transaksi, nilai pasar, risalah lelang, Penyesuaian NJOP sebagai dasar pengenaan bila nilai transaksi tidak diketahui, Penetapan NPOPTKP BPHTB sebesar Rp 80.000.000 serta Rp 300.000.000 untuk hubungan keluarga sedarah tertentu. Penegasan pengecualian objek PBJT makanan/minuman (Pasal 20) : Pedagang kecil dengan omzet ≤ Rp12.000.000/bulan, Toko swalayan yang tidak semata-mata menjual makanan/minuman, Pabrik makanan/minuman, Fasilitas lounge bandara. Penghapusan Pasal 78. Perubahan struktur dan tarif dalam Lampiran I s.d. Lampiran IX : Meliputi struktur tarif retribusi jasa umum, retribusi pelayanan kesehatan, (laboratorium, rawat jalan, rawat inap, tindakan medis, layanan RSUD, BLUD, dan lainnya). Tarif layanan yang diperbarui mengikuti ketentuan ketentuan terbaru sesuai standar pelayanan publik.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 November 2025.

- Perubahan ini berpengaruh langsung pada mekanisme pemungutan pajak daerah, retribusi jasa umum, dan struktur tarif layanan kesehatan.
- Lampiran tarif retribusi mengalami perubahan signifikan, mencakup ratusan jenis pelayanan..
- Lampiran : 324 hlm